



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

CITA LAENAH, Tempat/Tanggal Lahir Indramayu, 5 Agustus 1975 , Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Cerai Mati, Alamat RT 001 RW 001 Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AGUNG PITRA MAULANA, S.H., M.H., M.Kn.;
2. M. ARIF MAULANA, S.H., M.H.;
3. DANANG PURNOMO JASKTI, S.H.;

Pekerjaan : Advokat pada Kantor Hukum " PITRA MAULANA dan ASOSIASI " yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 260 Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 5.1/X/APM/Pdt.P/2021/PN Unr, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Oktober 2021 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran secara E Court pada tanggal 19 Oktober 2021 di bawah Register

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon CITA LAENAH telah menikah dengan MAKHFUD pada tanggal 27 Oktober 2012 di hadapan pejabat KUA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 816/82/X/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajatan kabupaten Indramayu tertanggal 27 Oktober 2012.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Suaminya MAKHFUD telah dikarunia seorang orang anak yaitu :
- ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN
3. Bahwa MAKHFUD (Suami Pemohon atau Ayah Termohon) pada tanggal 16 Juli 2021 telah meninggal dunia yang dikarenakan Sakit.
4. Bahwa ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN (Termohon) adalah Ahli Waris dari Almarhum Ayahnya yaitu MAKHFUD.
5. Bahwa selama hidupnya mendiang MAKHFUD (Ayah Termohon) mempunyai 8 (delapan) bidang tanah.
6. Bahwa Karena MAKHFUD (Ayah Termohon) telah meninggal dunia, 8 (delapan) bidang tanah tersebut akan dilakukan turun waris kepada ahli warisnya.
7. Bahwa ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN (Termohon) lahir pada tanggal 17 Juni 2014 masih berusia 7 tahun, sehingga secara perdata juga belum cakap hukum untuk dapat melakukan tindakan hukum atas nama dirinya sendiri.
8. Bahwa, Ibu Termohon yaitu CITA LAENAH (Pemohon) adalah orang yang selama ini merawat dan membiayai Termohon sepeninggal ayahnya.
9. Bahwa untuk kepentingan biaya hidup dan biaya sekolah Termohon sampai termohon Kuliah Pemohon membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
10. Bahwa untuk mengurus hak warisan dari Mendiang Suami diperlukan ijin untuk menjadi Wali dari Pengadilan Negeri Ungaran di mana Termohon berdomisili untuk mewakili kepentingan Termohon yang belum cakap hukum yang masih dibawah umur tersebut ;

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 pasal 51 ayat (3), (4), (5) telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Perwalian bagi anak pemohon yang belum dewasa melalui Pengadilan Negeri Ungaran.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran Pengadilan Negeri Ungaran kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN (TERMOHON) yang belum dewasa dibawah Perwalian ibu kandungnya CITA LAENAH (PEMOHON)
3. Memerintahkan kepada PEMOHON (CITA LAENAH) untuk mewakili kepentinganya/ melakukan perbuatan hukum terhadap dan ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN (Termohon) untuk mengurus, menjual/ dan atau memindah tangankan atau melakukan semua perbuatan hukum terhadap harta warisan dari orang tua TERMOHON berupa:
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 337 seluas $\pm 2.629m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 400 seluas $\pm 4.181m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 563 seluas $\pm 2.730m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 573 seluas $\pm 4.095m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 576 seluas $\pm 903m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 577 seluas $\pm 3.774m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 592 seluas $\pm 551m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, atas nama MAKHFUD.
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 593 seluas $\pm 1.156m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, atas nama MAKHFUD;
 - Bahwa apabila ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN (Termohon) telah dewasa, PEMOHON bersedia menyerahkan bagian dari harta tersebut yang merupakan hak dari ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN (Termohon) tersebut menurut hukum;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dan pada saat pembacaan Permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K.: 3212234508750004 atas nama Cita Laenah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3322062908082555 atas nama Kepala Keluarga Makhfud, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 11 Agustus 2014, diberi tanda P-2
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 816/82/x/2012 tanggal 27 Oktober 2012 atas nama pasangan suami isteri Makhfud dengan Cita Laenah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Indramayu tanggal 27 Oktober 2012, diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-10082014-0063 atas nama Arrizal Ghaaziv Makhlaen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 20 Agustus 2014, diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-18082021-0022 atas nama Makhfud yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, tanggal 18 Agustus 2021, diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Para Ahli Waris Arrizal Ghaaziv Makhlaen dan Cita Laenah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowosari yang dikuatkan oleh Camat Tuntang pada tanggal 30 September 2021 Nomor 140/22/KAW/IX/2021, diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 337 seluas \pm 2.629m² yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang tanggal 9 September 2008, diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 400 seluas \pm 4.181m² yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang tanggal 9 September 2008, diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli dan fotokopi Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 563 seluas \pm 2.730m² yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang tanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda P-9;
 10. Asli dan fotokopi Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 573 seluas \pm 4.095m² yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang tanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda P-10;
 11. Asli dan fotokopi Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 576 seluas \pm 903m² yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang tanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda P-11;
 12. Asli dan fotokopi Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 577 seluas \pm 3.774m² yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang tanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda P-12;
 13. Asli dan fotokopi Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 592 seluas \pm 551m² yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang tanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda P-13;
 14. Asli dan fotokopi Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 593 seluas \pm 1.156m² yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang tanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda P-14;
- Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian foto kopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi - SAMSUDIN, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan juga sekaligus Perangkat Desa di Desa Rowosari;
 - Bahwa Pemohon merupakan warga Desa Rowosari;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Cita Laenah telah menikah dengan Makhfud pada tanggal 27 Oktober 2012;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Makhfud telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arrizal Ghaaziy Makhlaen yang saat ini berumur 7 tahun dan sudah sekolah klas 1 SD Negeri Rowosari;
- Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama Makhfud sudah meninggal dunia pada tahun 2021 di rumah dan meninggalnya disebabkan karena sakit stroke;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa 8 (delapan) bidang tanah yang kesemuanya terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- Bahwa karena Makhfud telah meninggal dunia maka ke-8 (delapan) bidang tanah tersebut akan dilakukan turun waris kepada ahli warisnya;
- Bahwa sepeninggalnya suami Pemohon, yang mengurus, merawat dan membiayai Termohon Arrizal Ghaaziy Makhlaen adalah Pemohon;
- Bahwa ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN adalah anak kandung dari Makhfud dengan Cita Laenah bukan anak asuh, anak angkat atau anak bawaan;
- Bahwa atas kebutuhan dan keperluan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan kepengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi - AGUS SRIYADI, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan juga sekaligus Perangkat Desa di Desa Rowosari;
- Bahwa Pemohon merupakan warga Desa Rowosari;
- Bahwa Pemohon Cita Laenah telah menikah dengan Makhfud pada tanggal 27 Oktober 2012;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Makhfud telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arrizal Ghaaziy Makhlaen yang saat ini berumur 7 tahun dan sudah sekolah klas 1 SD Negeri Rowosari;
- Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama Makhfud sudah meninggal dunia pada tahun 2021 di rumah dan meninggalnya disebabkan karena sakit stroke;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (Makhfud) mempunyai harta peninggalan dari orang tuanya yaitu berupa 8 (delapan) bidang tanah

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;

- Bahwa untuk mengurus hak warisan dari mendiang suaminya diperlukan adanya Penetapan untuk ditetapkan sebagai wali untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN yang masih dibawah umur serta Ia adalah sebagai ahli waris;
- Bahwa sepeninggalnya suami Pemohon, yang mengurus, merawat dan membiayai Termohon Arrizal Ghaaziy Makhlaen adalah Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Pak Makhfud bekerja sebagai Dosen sedangkan dahulu Pemohon pernah menjadi Guru di SMA tapi sekarang sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sebelum menikah, Makhfud berstatus sebagai jejak dan Cita Laesah berstatus sebagai perawan;
- Bahwa ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN adalah anak kandung dari Makhfud dengan Cita Laenah bukan anak asuh, anak angkat atau anak bawaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon penetapan atas permohonannya ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan menunjuk berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam uraian penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran untuk menetapkan Pemohon, Cita Laenah, sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Arrizal Ghaaziy Makhlaen, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 17 Juni 2014 dan Pemohon diberikan ijin untuk mengurus, menjual/memindahtangankan atau melakukan semua perbuatan hukum terhadap Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 337 seluas $\pm 2.629m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 400 seluas $\pm 4.181m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 563 seluas $\pm 2.730\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 573 seluas $\pm 4.095\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 576 seluas $\pm 903\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 577 seluas $\pm 3.774\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 592 seluas $\pm 551\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, atas nama MAKHFUD dan Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 593 seluas $\pm 1.156\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, atas nama MAKHFUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, ada dua hal yang jadi permasalahan dari permohonan ini yang disatukan dalam satu amar petitem, adapun permasalahannya yaitu tentang Perwalian dari anak yang bernama Arrizal Ghaazy Makhlaen, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 17 Juni 2014 dan ijin untuk mengurus, menjual/memindahtangankan atau melakukan semua perbuatan hukum terhadap Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 337 seluas $\pm 2.629\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 400 seluas $\pm 4.181\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 563 seluas $\pm 2.730\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 573 seluas $\pm 4.095\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 576 seluas $\pm 903\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 577 seluas $\pm 3.774\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 592 seluas $\pm 551\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, atas nama MAKHFUD dan Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 593 seluas $\pm 1.156\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, atas nama MAKHFUD;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Samsudin dan Agus Sriyadi, sebagaimana keterangannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsudin dan Agus Sriyadi serta bukti P-2, P-4 dan P-6 menerangkan bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan Makhfud, dikaruniai seorang anak yang bernama Arrizal Ghaaziy Makhlaen, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 17 Juni 2014; :

Menimbang, bahwa tentang usia dewasa, ada beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 9 ayat (1) kompilasi Hukum Islam yang mengatur batas umur tentang kedewasaan adalah umur 21 tahun, sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 huruf h Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, Pasal 1 angka 3-5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan masih banyak lainnya mengatur batas umur anak adalah umur 18 tahun, sehingga usia lebih dari 18 tahun sudah termasuk orang dewasa;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pengaturan mengenai usia kedewasaan tersebut, Hakim berpendapat mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur cenderung mengatur bahwa usia kedewasaan adalah 18 tahun, dengan demikian seseorang yang berusia lebih dari 18 tahun sudah masuk kategori dewasa;

Menimbang, bahwa untuk anak pemohon yang bernama Arrizal Ghaaziy Makhlaen, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 17 Juni 2014 sebagaimana bukti P-4, ternyata belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka anak Pemohon yang bernama Arrizal Ghaaziy Makhlaen termasuk kategori anak dibawah umur;

a. Tentang Perwalian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 33 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut :

“ Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsudin dan Agus Sriyadi serta dihubungkan dengan bukti surat P-2, anak Pemohon yaitu Arrizal Ghaaziy Makhlaen masih tinggal bersama dengan Pemohon dan Hakim tidak menemukan adanya sebuah fakta hukum bahwa Pemohon sebagai orang tua dari Arrizal Ghaaziy Makhlaen, tidak dicabut dari kekuasaannya Pemohon masih dan dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab berkaitan dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon yang merupakan orang tua dari Arrizal Ghaaziy Makhlaen sudah seharusnya melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya berkaitan dengan tumbuh kembang anak tersebut dan juga berkaitan dengan pengurusan hartanya;

Menimbang, bahwa timbulnya perwalian adanya adanya kejadian dimana orang tua dari anak tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga untuk melakukan kewajiban orang tua tersebut perlu ditunjuk seorang wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang merupakan Orang tua kandung dari Arrizal Ghaaziy Makhlaen yang masih anak dibawah umur, tidak ada halangan melakukan kewajibannya, dan sebagai orang tua sudah seharusnya melakukan kewajibannya, namun dalam hal membuat perikatan dimana anak belum dewasa atau mencapai umur 18 tahun, maka harus ditunjuk walinya;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Pemohon yaitu ibunya sendiri adalah orang yang terdekat bagi anak, dan yang paling bertanggungjawab dalam hal masa depan serta pendidikan anak ke depan maka dalam hal ini tidak ada keraguan untuk menunjuknya sebagai wali dalam membuat perikatan bagi si Anak;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Arrizal Ghaaziy Makhlaen dapat melakukan tindakan hukum untuk mewakili anak tersebut, baik diluar ataupun didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan;

b. Ijin Menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 816/82/x/2012 tanggal 27 Oktober 2012 atas nama pasangan suami isteri Makhfud dengan Cita Laenah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Indramayu tanggal 27 Oktober 2012, pemohon menikah dengan Makhfud dan berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-18082021-0022 atas nama Makhfud yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, tanggal 18 Agustus 2021, suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsudin dan Agus Sriyadi diperoleh fakta yaitu Pemohon (Cita Laenah) dan anaknya yaitu Arrizal Ghaaziy Makhlaen adalah merupakan Ahli waris dari Makhfud (sebagaimana bukti P-6);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Samsudin dan Agus Sriyadi, menerangkan bahwa Makhfud memiliki 8 (delapan) bidang tanah di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang dan sepeninggalnya tanah tersebut selanjutnya diatasnamakan ahli warisnya yaitu Pemohon dan anak Pemohon sebagaimana bukti P-7 sampai dengan Bukti P-14 (Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 337 seluas $\pm 2.629m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 400 seluas $\pm 4.181m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 563 seluas $\pm 2.730m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 573 seluas $\pm 4.095m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 576 seluas $\pm 903m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 577 seluas $\pm 3.774m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 592 seluas $\pm 551\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, atas nama MAKHFUD dan Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 593 seluas $\pm 1.156\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, atas nama MAKHFUD atas nama Cita Laenah dan Arrizal Ghaazi Makhlaen yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Semarang masing-masing tanggal 9 September 2008 dan tanggal 20 Oktober 2008);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon memohon ijin untuk mengurus, menjual/memindahtangankan atau melakukan semua perbuatan hukum 8 (delapan) bidang tanah yaitu 8 (delapan) bidang tanah tercatat dalam bukti P-7 sampai dengan Bukti P-14 (Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 337 seluas $\pm 2.629\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 400 seluas $\pm 4.181\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 563 seluas $\pm 2.730\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 573 seluas $\pm 4.095\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 576 seluas $\pm 903\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 577 seluas $\pm 3.774\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD, Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 592 seluas $\pm 551\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, atas nama MAKHFUD dan Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 593 seluas $\pm 1.156\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, atas nama MAKHFUD atas nama Cita Laenah dan Arrizal Ghaazi Makhlaen yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Semarang masing-masing tanggal 9 September 2008 dan tanggal 20 Oktober 2008), dimana di dalam kedelapan bidang tanah dimaksud terdapat hak bagi Arrizal Ghaazi Makhlaen yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menilai permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan obyek yang akan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin adalah jelas, maka permohonan Pemohon petitum angka 3 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 47 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon CITA LAENAH tidak sedang dicabut kekuasaan terhadap Anak;
3. Menetapkan bahwa ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN (TERMOHON) yang belum dewasa dibawah Perwalian ibu kandungnya CITA LAENAH (PEMOHON);
4. Memerintahkan kepada PEMOHON (CITA LAENAH) untuk mewakili kepentinganya/ melakukan perbuatan hukum terhadap dan ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN (Termohon) untuk mengurus, menjual/ dan atau memindah tangankan atau melakukan semua perbuatan hukum terhadap harta warisan dari orang tua TERMOHON berupa:
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 337 seluas $\pm 2.629m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 400 seluas $\pm 4.181m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 563 seluas $\pm 2.730m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 573 seluas $\pm 4.095m^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 576 seluas $\pm 903\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 577 seluas $\pm 3.774\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atas nama MAKHFUD;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 592 seluas $\pm 551\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, atas nama MAKHFUD.
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 593 seluas $\pm 1.156\text{m}^2$ yang terletak di Desa Rowosari, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, atas nama MAKHFUD;
- Bahwa apabila ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN (Termohon) telah dewasa, PEMOHON bersedia menyerahkan bagian dari harta tersebut yang merupakan hak dari ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN (Termohon) tersebut menurut hukum;

5, Menghukum biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Reza Adhian Marga, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr tanggal 19 Oktober 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Ida Nooraida, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Nooraida, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp - -
- Biaya PNPB	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
- Biaya Meterai Penetapan.....	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp110.000,00
	(Seratus sepuluh ribu rupiah)